




PANDUAN

**BANTUAN DANA INOVASI PEMBELAJARAN DAN TEKNOLOGI
BANTU (TEKNOLOGI ASISTIF) UNTUK MAHASISWA
BERKEBUTUHAN KHUSUS DI PERGURUAN TINGGI TAHUN 2021**

LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas.
4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan khusus di Perguruan Tinggi.

Definisi Pendidikan Inklusif



Sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Tujuan Pendidikan Inklusif

a

- Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya

b


- Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a

Definisi Mahasiswa Disabilitas



Mereka yang mengalami kesulitan, hambatan atau ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas/fungsi tertentu sehingga mereka membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif tertentu supaya mereka dapat belajar dan berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat

Jenis Hambatan Mahasiswa



TUJUAN

Memberikan acuan bagi Perguruan Tinggi dalam rangka penyusunan proposal keikutsertaan dalam mengikuti program bantuan ini

Memberikan gambaran dan penjelasan tentang norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pelaksanaan program bantuan ini.

SASARAN



Perguruan
tinggi yang
sudah
memiliki
mahasiswa
berkebutuhan
khusus.

Cluster I

Perguruan
tinggi yang
belum
memiliki
mahasiswa
disabilitas.

Cluster II

Klaster Bantuan

Model Pembelajaran Inovatif

- adalah rancangan atau desain pembelajaran yang memberi peluang mahasiswa berkebutuhan khusus untuk mengkonstruksi pengetahuannya dan berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Rancangan atau desain pembelajaran tersebut mampu menunjukkan kebaruan dalam rangka untuk menghasilkan solusi dan gagasan di luar bingkai konservatif/konvensional

Teknologi Bantu (teknologi asistif)

- adalah payung besar terminologi yang menyangkut segala alat yang bersifat membantu, adaptif, dan rehabilitatif digunakan oleh individu berkebutuhan khusus

- 1 Perguruan Tinggi pengusul proposal berada di bawah Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2 Program studi yang diusulkan harus di bidang Pendidikan Akademik;
- 3 Perguruan tinggi pengusul memiliki akreditasi program studi minimal **B** dan AIPT **Terakreditasi**;
- 4 Proposal diajukan oleh perguruan tinggi dengan surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi;
- 5 Memiliki komitmen untuk melaksanakan program sampai tuntas dengan luaran yang ditargetkan;
- 6 Pengusul **Klaster 1** wajib mempunyai mahasiswa berkebutuhan khusus aktif pada semester berjalan.
- 7 Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pendamping maupun fasilitasi;

Persyaratan

Luaran

KLASTER 1

- a. Menghasilkan model-model pembelajaran inovatif untuk mahasiswa berkebutuhan khusus **dengan pendekatan RnD**
- b. Menghasilkan teknologi asistif/adaptif untuk mendukung kegiatan belajar mengajar bagi mahasiswa berkebutuhan khusus
- c. Mengimplementasikan model pembelajaran inovatif dan atau teknologi asistif/adaptif yang sudah dikembangkan dalam pembelajaran di semester berjalan (2021/2022).
- d. Luaran yang dihasilkan dapat berupa model pembelajaran, teknologi asistif/adaptif atau kedua-duanya.
- e. Artikel yang dipublikasikan dalam seminar atau jurnal yang terakreditasi.

KLASTER 2

- a. Menghasilkan teknologi asistif/adaptif untuk individu berkebutuhan khusus **dengan pendekatan RnD.**
- b. Luaran yang dihasilkan harus diimplementasikan/diujicobakan kepada individu berkebutuhan khusus yang ada di perguruan tinggi lain.
- c. Artikel yang dipublikasikan dalam seminar atau jurnal yang terakreditasi.

1 Model Pembelajaran Inovatif

Model yang dihasilkan berupa pembelajaran daring yang aksesibel dan efektif untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.

Model yang dihasilkan dilengkapi dengan RPS, bahan/materi ajar, media yang digunakan, dan evaluasi

Mengandung unsur kebaruan.

2 Teknologi Bantu (teknologi asistif)

Produk yang dihasilkan mengandung unsur kebaruan.

Produk memenuhi unsur kepraktisan, kegunaan, keselamatan, kemudahan, dan kemandirian untuk individu berkebutuhan khusus.

Dilengkapi dengan manual penggunaan produk.


Kriteria Luaran

IMPLEMENTASI

1. Inovasi Pembelajaran untuk mahasiswa berkebutuhan khusus → dilakukan pada mata kuliah yang kelasnya terdapat mahasiswa berkebutuhan khusus yang harus sesuai dengan jenis kebutuhan khususnya.
2. Teknologi asistif → dapat dilakukan terhadap:
 - a. Mahasiswa dalam prodi/luar prodi
 - b. Mahasiswa berkebutuhan khusus lain di luar PT ybs.
 - c. Peserta didik di SLB dan atau di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif
 - d. Komunitas disabilitas
 - e. Sekelompok individu berkebutuhan khusus

Besaran Dana Bantuan

1. Maksimal Rp. **50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) per proposal.
2. Perguruan Tinggi menyediakan **dana pendamping** sebesar minimal **10%** dari dana bantuan.





Komponen Pembiayaan

1. Jasa profesi narasumber.
2. Perjalanan dinas narasumber, peserta dan panitia.
3. Belanja bahan habis pakai.
4. Biaya rapat.
5. Biaya manajemen program bersumber dari dana pendamping perguruan tinggi
6. **Tidak bisa digunakan untuk pengadaan alat**

Besaran tiap komponen biaya mengikuti **Standar Biaya Umum (SBU) PMK tahun 2021** yang diterbitkan Kementerian Keuangan RI.

Dana bantuan tidak diperbolehkan untuk **pengeluaran rutin seperti honor atau tambahan gaji bagi staf atau karyawan perguruan tinggi.**

Contoh pengembangan teknologi asistif untuk mobilitas tunanetra



Melalui radar dapat mendeteksi jarak benda, benda mati/hidup dan lokasi/posisi

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Bantuan

No	Komponen Kegiatan	Waktu
1	Pengumuman Bantuan	Minggu ke-1 Maret 2021
2	Sosialisasi	Minggu ke-2 Maret 2021
3	Batas akhir pengumpulan proposal	Tanggal 19 April 2021 Pukul 10:00 WIB
4	Seleksi proposal	Minggu ke-IV April 2021
5	Pengumuman hasil Seleksi	Minggu ke-II Mei 2021
6	Penandatanganan kontrak	Minggu ke-III Mei 2021
7	Bimbingan teknis pelaksanaan Bantuan	Minggu ke-III Mei 2021
8	Pelaksanaan Bantuan di perguruan tinggi	Bulan Mei – Desember 2021
9	Monitoring	Bulan Oktober - November 2021
10	Laporan Kemajuan	Tanggal 12 November 2021
	Laporan Akhir	Tanggal 24 Desember 2021

Pengiriman Proposal

19 April 2021 Pukul 10.00 WIB

Format File:

NamaPerguruanTinggi_NamaKlaster_NamaKoordinator_PENSUS_2021

Unggah:

bit.ly/bantuan-dana-pensus-2021

Terima Kasih